



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 168 /2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL UNTUK
KORBAN BENCANA SOSIAL (KEBAKARAN) TAHAP KE SATU
DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa bencana sosial (kebakaran) merupakan kejadian/keadaan yang tidak terduga dan tidak diinginkan oleh semua orang;
- b. bahwa untuk meringankan beban korban yang tertimpa musibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan bantuan dana berupa uang tunai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 42);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana Sosial (Kebakaran) Tahap Ke Satu Di Kabupaten Tabalong, dengan daftar Penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berjumlah sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- KETIGA** : Kepada Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab untuk menggunakan bantuan sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Tabalong.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 pada Belanja Tidak Terduga.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 29 MAREK 2021

BUPATI TABALONG,



PANANG SYAKHFIANI


Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TAALONG
 NOMOR 188.45/168/2021
 TANGGAL 29 Maret 2021.

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL UNTUK KORBAN
 BENCANA SOSIAL (KEBAKARAN) TAHAP KESATU TAHUN 2021
 DI KAUPATEN TABALONG

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH	KET
1.	Aran. A	Ds. Banyu Tajun RT. 03 Kec. Tanjung	Rp 8.000.000,-	Rusak Total (Kebakaran)
2.	Muhammad Jaini	Ds. Banyu Tanjun RT. 03 Kec. Tanjung	Rp 8.000.000,-	Rusak Total (Kebakaran)
3.	Hairani	Ds. Purai RT. 03 Kec. Banua Lawas	Rp 4.000.000,-	Rusak Sedang (Kebakaran)
4.	Armain	Ds. Kampung Baru RT.03 Kec. Muara Uya	Rp 8.000.000,-	Rusak Total (Kebakaran)
5.	Ustuhri Hakim	Ds. Karang Putih RT. 04 Kec. Kelua	Rp 8.000.000,-	Rusak Total (Kebakaran)
	JUMLAH		Rp 36.000.000,-	tiga puluh enam juta rupiah

BUPATI TABALONG,

 ANANG SYAKHFIANI